

PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BIMA TAHUN 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	5
1.3 Struktur Organisasi	12
1.4 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	15
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	16
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	17
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Pujisukur kami khaturkan kepada Allah SWT yang dengan Rahman dan Rahimnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini merupakan potret pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu selama tahun 2019 yang menggambarkan kinerja SKPD baik keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai maupun kegiatan-kegiatan yang kurang efektif dilaksanakan.

Laporan LKIP ini kami susun dengan maksimal dengan mengarahkan sumber daya yang ada, namun demikian karena keterbatasan yang dimiliki kami menyadari bahwa masih dijumpai kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan penyusunan pada masa-masa mendatang.

Demikian LKIP ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat sebagai alat ukur kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima dan pihak lain yang berkepentingan, terimakasih.

Raba - Bima, Januari 2019

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bima,



Drs. M. FARID, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640423 199003 1 011

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat menjadi Satpol. PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Satpol. PP Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Satpol. PP Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan lebihlanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018–2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018–2023, Rencana Kerja (Renja) Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Satpol. PP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Satpol. PP selama Tahun 2018.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima mempunyai tugas pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta urusan kebakaran di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan aparat kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada unit pelaksana Satpol. PP kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Badan;
 - d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada sekretariat terdapat 3 (tiga) sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi bidang;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggung jawaban keuangan Badan.

B. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

1. Bidang penegakan perundang-undangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan program kerja dibidang penegakan perundang-undangan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bidang dibawahnya;
 - c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, dalam rangka tim yustisia dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan daerah;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi terhadap pemberdayaan dan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada bidang penegakan perundang-undangan daerah terdapat 3 Seksi yaitu :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah.
 - b. Seksi Penyelidik dan Penyidikan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah.

- c. Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan perundang-undangan daerah.

C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bidang dibawahnya;
 - c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Pengoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. Pengoordinasian penertiban terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
 - f. Pengoordinasian dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. Pengoordinasian kegiatan patroli rutin wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - h. Pengoordinasian terhadap pengamanan aset daerah yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pengoordinasian terkait penjagaan dan pengamanan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;

- j. Pengkoordinasian terhadap pengamanan dan pengawalan terhadap Walikota dan Wakil Walikota;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdapat 3 Seksi yaitu :
- a. Seksi Pengaduan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan, data dan informasi
 - b. Seksi Kerja Sama dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama.
 - c. Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian.
- D. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
1. Bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
 2. Dalam melaksanakan tugas Bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
 - c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pengkoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
 - e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana polisi pamong praja;
 - f. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya polisi pamong praja melalui proses pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan teknis kesamaptaaan bagi anggota polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana terdapat 3 Seksi yaitu :
- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan.
 - b. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan sarana dan prasarana.
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana.

E. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

1. Bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan program kerja bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan program kerja seksi dibawahnya;
 - c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - e. Pengkoordinasian, informasi dan sinkronisasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah-masalah perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
 - i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Pada bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat terdapat 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan kebakaran.
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadam kebakaran
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.


1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima nomor 5 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima

Susunan Organisasi Satpol. PP terdiri atas :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyidik dan Penyidikan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan, Data dan Informasi;
 2. Seksi Kerjasama; dan
 3. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima



1.4 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima mempunyai tugas pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran di hadapan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap pentingnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.
3. Belum optimalnya pengalokasian anggaran untuk pemenuhan sarana penunjang kinerja.
4. Kurangnya kewenangan dalam penegakan perda berdasarkan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima sebagai koordinator keamanan dan ketertiban daerah dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Satpol. PP juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan peraturan dan penegakan perda dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satpol. PP sebagai perangkat daerah di Kota Bima.

Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018 telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2023 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018-2023. Adapun visi Satpol. PP Kota Bima adalah:

“Terwujudnya Kondisi Daerah dan Masyarakat Kota Bima yang Aman, Tentram, Tertib dan Teratur”

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Satpol. PP Kota Bima sebagai suatu lembaga keamanan dan ketertiban daerah. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis rumusan Satpol. PP misi Kota Bima adalah:

1. Terwujudnya aparatur profesional yang tanggap dalam melaksanakan tugas;
2. Terwujudnya penegakkan peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
3. Terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Kota Bima.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol. PP Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Satpol. PP Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Peran Satuan Linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80%	85%	90%	95%	100%
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90%	90%	90%	95%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	81%	82%	83%	85%	100%
4.	Meningkatnya penegakan Peraturan Perundangundangan	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol.PP Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Satpol.PP Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Satpol.PP Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Satpol.PP Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya Peran Satuan Linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru}}{1 \text{ Wilayah Kerja Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	$\frac{\text{Pelanggaran k3 yang terselesaikan 17 pelanggaran}}{\text{Jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol. pp 20 pelanggaran}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maksimal 15 Menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan perda 19}}{\text{Jumlah pelanggaran perda 20}} \times 100\%$

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol. PP Kota Bima tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol. PP tahun 2018.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Peran Satuan Linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80%
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	81%
4.	Meningkatnya penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penegakan PERDA	100%

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Satpol. PP Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahunan sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahunan sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Satpol. PP Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Satpol. PP Kota Bima pada awal Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar sebesar **Rp. 6.445.000.000,- (Enam Miliyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Satpol. PP Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Peran Satuan Linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80%
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90%
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	87%
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	81%
5.	Meningkatnya penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penegakan PERDA	100%

Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	25.171.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.428.825.000,-	APBD
3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	695.300.000,-	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	28.386.000,-	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Satpol. PP Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta membandingkan dengan target renstra dan standar nasional. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja

Pencapaian Tujuan :

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Satpol. PP Kota Bima Tahun 2013-2018, terdapat 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu :

Tabel 3.1
Tujuan Satpol. PP

No	Tujuan	Indikator	Target
1	Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	80%
2	Mewujudkan Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%
3	Mewujudkan penegakan peraturan daerah	Persentase Penegakan Perda	100%

Berdasarkan tujuan tersebut di atas sampai akhir tahun pelaksanaan Renstra Satpol. PP Kota Bima pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan sampai akhir tahun pelaksanaan Renstra Satpol. PP tahun 2018

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	80%	96,50%	120,63%
2	Mewujudkan Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	95,94%	95,94%
3	Mewujudkan penegakan peraturan daerah	Persentase Penegakan Perda	100%	99,85%	99,85%

Capaian tersebut tidak terlepas dari pencapaian setiap sasaran strategis Satpol. PP yang selanjutnya diuraikan pada bagian berikutnya dari pembahasan Bab III ini.

Pencapaian Sasaran Strategis I :
Meningkatnya Peran Satuan Linmas

Peningkatan kualitas Peran Satuan Linmas dalam masyarakat guna memberikan pelayanan publik yang menunjang penanggulangan bencana dan pengamanan di masyarakat. berkaitan dengan hal Peran Satuan Linmas tersebut Satpol. PP Kota Bima menetapkan Sasaran Strategis I berupa tersedianya Anggota Satuan Linmas dalam hal penanggulangan bencana dalam masyarakat . pencapaian sasaran strategis I sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya peran satuan linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80%	96,50%	120,63%

Sumber : Hasil Analisa Satpol. PP 2018

Pencapaian target kinerja tersebut ditunjukkan oleh data pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.4

Data Pendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2018)	Jumlah Anggota Linmas	Rasio Linmas
1	Rasanae Barat	29.721	102	29,24%
2	Mpunda	30.928	102	30,56%
3	Raba	37.502	118	31,36%
4	Rasanae Timur	17.953	66	27,51%
5	Asakota	30.855	108	28,44%
Jumlah		146.959	496	30,84%

Sumber : Satpol. PP Kota Bima 2019

Adapun perbandingan realisasi pencapaian sasaran strategis I pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya pelayanan anggota satlinmas yang berkompeten dalam penanganan bencana dan pengamanan sangat responsif sebagaimana yang di butuhkan oleh masyarakat Kota Bima, sehingga tingkat capain kinerja 96,50% Tahun 2018, apabila di bandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017, pada Tahun 2018 mengalami kenaikan dimana tingkat capaian kinerjanya naik sebesar 28,02%. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol. PP
dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80%	99,76%	124,70%	80%	96,50%	120,63%

Sumber : Hasil Analisis Satpol. PP 2019

Target jangka menengah dalam upaya meningkatkan anggota satuan linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan masyarakat karena adanya perencanaan Restra Satpol. PP Kota Bima periode 2018-2023 telah menetapkan bahwa pada akhir tahun 2019, pencapaian kinerja ketersediaan Anggota Satuan Linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan mencapai 12%. Hal ini berarti bahwa pada tahun ketika perencanaan jangka menengah (Tahun 2019), Satpol. PP Kota Bima telah berhasil merealisasikan 96,50% Tahun 2018 telah mencapai 80% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap
Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi Tahun 2018	% Capaian
Meningkatnya peran satuan linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80%	96,50%	120,63%

Sumber : Hasil Analisis Satpol. PP 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama Tahun 2018, Satpol. PP Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya peran satuan linmas	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	25.171.000,-

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Satpol. PP 2018

Pencapaian Sasaran Strategis II

Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan sektor strategis dalam menjalankan tugas Satpol. PP dalam hal ini sangat dibutuhkan pengertian pelanggaran ketertiban, keamanan, keindahan. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban akan mendukung lancarnya investasi, kesempatan berusaha maupun pembangunan disegala bidang akan tercapai dengan baik. Adapun target kinerja dan realisasi untuk pengukuran kinerja sasaran strategis II Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2018

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90%	91,83%	102,04%

Sumber : Hasil Analisa Satpol. PP 2018

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari sudah adanya tenaga Penyidik PPNS dalam lingkup Satpol. PP Kota Bima yang sampai tahun 2018 berjumlah 5 orang.

Adapun data kasus K3 yang diselesaikan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9

Jumlah kasus K3 yang diselesaikan Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus	Kasus K3 yang diselesaikan
1.	Januari	2	2
2.	Februari	3	2
3.	Maret	3	3
4.	April	6	6
5.	Mei	7	7
6.	Juni	7	7
7.	Juli	5	5
8.	Agustus	3	3
9.	September	-	-
10.	Oktober	3	3
11.	November	2	2
12.	Desember	-	-
Total		41	40

Disamping itu, pemantauan rutin juga dilaksanakan secara periodek sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Jumlah Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Januari	26	Wilayah Kota Bima
2.	Februari	16	Wilayah Kota Bima
3.	Maret	9	Wilayah Kota Bima
4.	April	5	Wilayah Kota Bima
5.	Mei	12	Wilayah Kota Bima
6.	Juni	15	Wilayah Kota Bima
7.	Juli	8	Wilayah Kota Bima
8.	Agustus	8	Wilayah Kota Bima
9.	September	7	Wilayah Kota Bima
10.	Oktober	9	Wilayah Kota Bima
11.	November	18	Wilayah Kota Bima
12.	Desember	9	Wilayah Kota Bima
Total		142	

Capaian kinerja pada indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah cukup baik dengan tingkat capaian 102,04% Tahun 2018 dan pada Tahun sebelumnya capaian kinerja 109,58% Tahun 2017 mengalami tingkat capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran yang sama pencapaiannya menurun 7,54% adapun akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol. PP
dalam Pencapaian Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90%.	98,63%	109,58%	90%	91,83%	102,04%
Persentase						7,54%

Sumber : Hasil hitungan Satpol. PP 2018

Kemudian capaian kinerja Tahun 2018 jika di dibandingkan dengan Restara Tahun 2018-2023 maka kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Tahun 2018 sesuai memenuhi target. Renstra Tahun 2018-2023 Satpol. PP sebesar 90%, hampir memenuhi standar (SPM) sebesar 90%.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Satpol. PP Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis II
terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah (2018)	Realisasi Sampai Tahun 2018	% Capaian
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90%	91,83%	102,04%

Sumber : Hasil Analisa Satpol. PP 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II tersebut, selama Tahun 2018, Satpol. PP Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II	Program/Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.428.825.000,-

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Satpol. PP 2018

Pencapaian Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran

Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran mengandung makna adanya pelayanan terhadap bencana kebakaran yang tanggap dan tepat waktu. Dalam hal ini, pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran terdapat kesinambungan, keselarasan dan konsistensi setiap program-program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam dokumen Rensta dan Penganggaran Daerah.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis III disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis III Tahun 2018

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	81%	86,24%	106,47%

Sumber : Hasil Analisis Satpol. PP 2018

Pencapaian target kinerja tersebut ditunjukkan oleh data pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Kebakaran yang tertangani Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kebakaran	Lokasi Kebakaran
1.	Januari	3	Kel. Nae dan Kel. Rabangodu
2.	Februari	1	Kel. Rabangodu
3.	Maret	1	Kel. Sarae
4.	April	5	Kel. Rontu, Kel. Dara, Kel. Pane dan Kel. Manggemaci
5.	Mei	3	Kel. Kumbe dan Kel. Monggonao
6.	Juni	5	Kel. Dara, Kel. Rabadompu Timur dan Kel. Rite
7.	Juli	1	Kel. Dara
8.	Agustus	3	Kel. Rontu, Kel. Sarae dan Kel. Lampe
9.	September	5	Kel. Mande, Kel. Jatiwangi, Kel. Sadia, Kel. Paruga dan Kel. Nae
10.	Oktober	7	Kel. Rabadompu Timur, Kel. Sarae, Kel. Sadia, Kel. Jatiwangi, Kel. Lewirato, Kel. Tanjung dan Kel. Penatoi.
11.	November	3	Kel. Sadia, Kel. Matakando dan Kec. Wawo Kab. Bima
12.	Desember	-	
Total		37	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), pada Tahun 2018 tingkat capaian 106,47%. jika di bandingkan dengan target Tahun 2017 yaitu 119,58%. Kemudian apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 maka terdapat penurunan kinerja sebesar 13,11% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol. PP
dalam Pencapaian Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	81%	96,86%	119,58%	81%	86,24%	106,47%
Persentase						13,11%

Sumber : Hasil Analisis Satpol. PP 2018

Kemudian capaian kinerja Tahun 2018 jika di bandingkan dengan target Restara Tahun 2018-2023 maka kinerja Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTimeRate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Tahun 2018 sudah memenuhi target. Rentra 2019 Satpol. PP sebesar 81% dan apabila dibandingkan dengan ketentuan nasional maka kinerja Tahun 2018 ini sudah memenuhi standar pelayanan minimum nasional sebesar 81%.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Satpol. PP Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis III terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah 2018	Realisasi Sampai Tahun 2018	% Capaian
Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	81%.	86,24%	106,47%

Sumber : Hasil Analisa Satpol. PP 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III tersebut, selama Tahun 2018, Satpol. PP Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.18
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	695.300.000,-

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Satpol. PP 2018

Pencapaian Sasaran Strategis IV :

Meningkatnya Penegakanperaturan Perundang-undangan

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana penanganan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran perda yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilaporkan masyarakat maupun pelanggaran yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Di Tahun 2017 tingkat capain kinerja 96,97%.

Adapun rincian capain kinerja adalah sebagai berikut pada tabel :

Tabel 3.19
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis IV Tahun 2018

Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya penegakan peraturan perundang -undangan	Persentase penegakan PERDA	100%	96,97%	96,97%

Sumber : Hasil Analisis Satpol. PP 2018

Adapun perbandingan realisasi pencapaian sasaran strategis IV pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya kesadaran masyarakat Kota Bima dalam penegakan perda, sehingga tingkat capaian kinerja 96,97% Tahun 2018, apabila capaian kinerja tersebut di bandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 97,31% sehingga pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 100% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol. PP
dalam Pencapaian Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penegakan PERDA	100%	97,31%	97,31%	100%	96,97%	96,97%

Sumber : Hasil Hitungan Satpol. PP 2018

Target jangka menengah dalam upaya meningkatkan penegakan perda pada Restra Satpol. PP Kota Bima periode 2018-2023 telah menetapkan bahwa pada akhir Tahun 2018, pencapaian kinerja persentase penegakan perda mencapai 96,97%. Hal ini berarti bahwa pada tahun ketika akhir tahun perencanaan jangka menengah (Tahun 2019), Satpol. PP Kota Bima telah berhasil merealisasikan 96,97% Tahun 2018 dari target 100% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis IV terhadap
Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi Tahun 2018	% Capaian
Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase penegakan PERDA	100%	99,85%	110,94%

Sumber : Hasil Hitungan Satpol. PP 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV tersebut, selama Tahun 2018, Satpol. PP Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.22
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis IV	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	28.386.000,-

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Satpol. PP 2018

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Satpol. PP Kota Bima. Hal ini

dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Satpol. PP Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai Tahun 2018.

Disamping itu juga dilakukan pengukuran kinerja untuk eselon III dan IV yang diukur melalui pencapaian kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Pengukuran kinerja Program dan Kegiatan untuk eselon III dan IV

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	100%	101,04%	101,04%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	12	76,93	64,08
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	1	31,07	31,07
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12	99,75	83,25
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	12	99,94	83,83
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	12	99,84	83,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	12	99,63	83,25
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12	97,52	81,67
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12	100,00	83,33
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	12	99,12	83,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi keluar daerah	12	99,52	83,34
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dalam daerah	12	98,32	82,34
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional	100%	96,68%	96,68%
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor	1	99,65	99,65
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	3	100,00	33,33
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung	3	98,72	33,68

	kantor	kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	94,55	79,93
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1	74,34	74,34
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase ASN yang diangkat dalam Jabatan fungsional setelah mendapatkan sertifikat Diklat	100%	139,35%	139,35%
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN APIP yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	4	90,87	23,76
	Sosialisasi perundang-undangan	Jumlah sosialisasi perda yg dilaksanakan	2	96,97	48,50
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan Satpol. PP	100%	84,28%	84,28%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	59,36	59,36
	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan semesteran	2	59,53	30,51
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	1	100,00	100,00
	Penyusunan rencana kerja tahunan RKA/DPA/SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan	2	100,00	50,00
	Penyusunan LKIP, LPJ, LPPD dan Renja SKPD	Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja yang terselesaikan	2	99,73	50,51
5.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	90%	91,83%	102,03%
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengendalian keamanan lingkungan	12	98,02	81,83
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	99,57	99,57
	Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban	Jumlah pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban	1	99,68	99,68
	Pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat	Jumlah pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat	1	80,20	80,20
6.	Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase angka yang tertangani	100%	84,36%	84,36%
	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja TNI/POLRI dan Kejaksaan	Jumlah kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	1	94,38	94,38
	Gelar pasukan dalam	Jumlah gelar pasukan	6	97,85	16,83

	rangka pemeliharaan krantibun dan hari-hari besar	dalam rangka pemeliharaan tramtibum dan hari-hari besar			
	Pemberdayaan satuan polisi pamong praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah	Jumlah pemberdayaan satuan polisi pamong praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah	2	98,51	49,50
	Kerjasama peningkatan batas wilayah	Jumlah kerjasama peningkatan batas wilayah	1	75,03	75,03
7.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat	80%	96,50%	120,63%
	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek protitusi	Jumlah penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek protitusi	2	96,50	48,00
8.	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	81%	86,24%	106,47%
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	12	95,94	79,58

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain :

1. Tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan
3. Tersedianya anggaran yang cukup.

Secara lebih terperinci, hingga akhir Tahun 2018, keadaan pegawai pada Satpol. PP Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

Secara lebih terperinci, hingga akhir Tahun 2018, keadaan pegawai pada Satpol. PP Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S2	3	1,32%
2.	S1	55	65,48%
3.	Diploma 3	-	-
4.	SMA / sederajat	25	29,76%
5.	SLTP	1	1,19%
Total		84	100%

Sumber : Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018

Tabel 3.25
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	6	7,14%
2.	Golongan III	52	61,90%
3.	Golongan II	26	30,95%
Total		84	100%

Sumber : Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018

Tabel 3.26
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	1,19%
2.	Eselon III	5	5,95%
3.	Eselon IV	15	17,86%
4.	Non-Eselonering	63	75,00%
Total		84	100%

Sumber : Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Satpol. PP Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar yaitu 55 orang (65,48%) adalah Sarjana S-1, selanjutnya 3 orang (1,32%) memiliki tingkat pendidikan S-2, dan lainnya berpendidikan D.III dan SMA/Sederajat. berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Satpol. PP Kota Bima (61,90%) atau 52 orang adalah Golongan III, 6 orang (7,14%) Golongan IV, dan sisanya 26 orang (30,95%) adalah pegawai golongan II.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Satpol. PP Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan Satpol. PP Kota Bima Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 6.445.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.240.247.569,-** atau sebesar **96,82 %**. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar **Rp. 6.266.310.000,-** Satpol. PP Kota Bima merealisasikan sebesar **Rp. 6.061.717.569,-** atau sebesar **96,74 %**. Adapun belanja modal dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 178.690.000,-** direalisasikan sebesar **Rp 178.530.000,-** atau sebesar **99,91%**.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Rekapitulasi Belanja Satpol. PP Kota Bima Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	6.266.310.000,-	6.061.717.569,-	96,74
2	Belanja Modal	178.690.000,-	178.690.000,-	99,91
	Jumlah	6.445.000.000,-	6.240.247.569,-	96,82

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol. PP Tahun 2018

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama tahun anggaran 2018, Satpol. PP Kota Bima melaksanakan 8 (delapan) program utama dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya penanganan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.428.825.000,- 642.434.000,-	1.312.116.000,- 610.344.089,-	95,09 95,00
2.	Meningkatnya Peran Satuan Linmas	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	25.125.000,-	24.291.000,-	96,68
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	167.350.000,- 695.300.000,-	158.236.337,- 667.042.341,-	94,55 95,94
4.	Meningkatnya peraturan perundang undangan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	28.386.000,-	27.526.000,-	96,97
	Jumlah		2.820.070.000,-	2.772.718.930,-	96,72

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol. PP 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2018, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Satpol. PP Kota Bima adalah sebesar **Rp. 2.820.070.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.772.718.930,-** atau sebesar **97%**.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Satpol. PP Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.640.000,-	13.569.775,-	76,93
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	58.500.000,-	18.176.975,-	31,07
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.629.000,-	54.492.000,-	99,75
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000,-	23.985.000,-	99,94
		Penyediaan alat tulis kantor	42.000.000,-	41.934.000,-	99,84
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.000.000,-	42.842.250,-	99,63
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	42.000.000,-	40.960.000,-	97,52
		Penyediaan bahan logistik kantor	14.400.000,-	14.400.000,-	100,00
		Penyediaan makanan dan minuman	2.015.400.000,-	1.997.764.500,-	99,12
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	275.000.000,-	272.623.802,-	99,52
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	492.480.000,-	484.200.000,-	98,32
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	46.230.000,-	46.070.000,-	99,65
		Pengadaan peralatan gedung kantor	132.460.000,-	132.460.000,-	100,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.800.000,-	6.713.000,-	98,72
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	167.350.000,-	158.236.337,-	94,55
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.600.000,-	7.880.000,-	74,34
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	43.788.000,-	39.788.000,-	90,87
		Sosialisasi perundang-undangan	28.386.000,-	27.526.000,-	96,97

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.150.000,-	8.400.000,-	59,36
		Penyusunan pelaporan keuangan semester	18.670.000,-	11.114.250,-	59,53
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.750.000,-	7.750.000,-	100,00
		Penyusunan rencana kerja tahunan RKA/DPA/SKPD	22.362.000,-	22.362.000,-	100,00
		Penyusunan LKIP, LPJ, LPPD dan Renja SKPD	21.865.000,-	21.806.750,-	99,73
5.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	1.413.666.000,-	1.385.657.000,-	98,02
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.159.000,-	15.094.000,-	99,57
		Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban	26.810.000,-	26.724.500,-	99,68
		Pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat	20.000.000,-	16.040.000,-	80,20
6.	Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja TNI/POLRI dan Kejaksaan	219.735.000,-	207.389.000,-	94,38
		Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibun dan hari-hari besar	195.659.000,-	191.450.255,-	97,85
		Pemberdayaan satuan polisi pamong praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah	175.290.000,-	172.677.181,-	98,51
		Kerjasama peningkatan batas wilayah	51.750.000,-	38.827.653,-	75,03
7.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek protitusi	25.171.000,-	24.291.000,-	96,50
8.	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	695.300.000,-	667.042.341,-	95,94

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2018

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan instrumen akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima, instrumen ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (Performance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu tertentu.

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja, tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Tujuan lainnya juga adalah untuk mengetahui karyawan yang berprestasi dalam menerima tanggung jawab lebih besar, dan untuk memutuskan kenaikan gaji secara seimbang.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima melaksanakan 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan telah dilaksanakan secara efektif atau 100%, Atau pelaksanaan keseluruhan kegiatan strategis adalah 99,24%.
2. Begitupun sasaran strategis yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima, baru bisa dicapai sebesar 98,39%, tetapi bisa dikategorikan memuaskan.

Raba - Bima, Januari 2019
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bima,



Drs. M. FARID, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640423 199003 1 011